



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR 15/Pdt.G/2018/PA.Atb**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa perkara tertentu pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 Tahun , agama Islam, Pendidikan Sarjana S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON** ;

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Belu di bawah register Nomor 15/Pdt.G/2018/2018, tertanggal 19 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tertanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Perempuan, umur 1 (satu) tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Pemohon, dengan maksud agar Termohon dapat membantu merawat orang tua Pemohon yang sakit-sakitan, namun Termohon tidak bersedia;

6. Bahwa pada bulan Februari 2017 Pemohon mengajak Termohon untuk merantau tapi Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon dengan alasan merawat orang tua, dan pada bulan Desember 2017 Pemohon merantau ke Kabupaten Belu tidak bersama Termohon;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

7.1. Termohon tidak taat dan patuh terhadap nasehat dan perintah Pemohon;

7.2. Termohon bertingkah laku dan perilaku kurang baik kepada Pemohon;

7.3. Termohon lebih mengutamakan keluarga sendiri, dan tidak pernah memperdulikan keadaan orang tua Pemohon yang sedang sakit-sakitan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, dimana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon dan sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Belu memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah Nomor, tertanggal 21 April 2016 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Hakim Tunggal yaitu :

1. Nama **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2016
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Sejak awal pernikahan, antara pemohon dan termohon tidak rukun dan saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon kerja di Kabupaten Belu, sedangkan termohon tidak mau diajak tinggal di Kabupaten Belu;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari satu tahun;
- Saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. Nama **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Sejak awal pernikahan, antara pemohon dan termohon tidak rukun dan saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon kerja di Kabupaten Belu, sedangkan termohon tidak mau diajak tinggal di Kabupaten Belu;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari satu tahun;
- Saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di Persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangganya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap nasehat dan perintah Pemohon, Termohon bertingkah laku dan prilaku kurang baik kepada Pemohon, Termohon lebih mengutamakan keluarga sendiri, dan tidak pernah memperdulikan keadaan orang tua Pemohon yang sedang sakit-sakitan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok pokok tuntutan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;-

Menimbang terhadap alat bukti kutipan Akta Nikah (bukti P) tersebut, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;-

Menimbang bahwa Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan (bukti P) tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan terhadap dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana di tandai dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam suasana ketidakharmonisan karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di Kabupaten Belu, Termohon lebih memilih tinggal di Pasuruan tanpa saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa di pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa salah satu alasan untuk mengajukan perceraian *incasu* ikrar talak adalah *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah ( 1 ) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 421.000,- ( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Belu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh **MUHAMAD RIZKI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **ARIE SUTANTO, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Ttd

**ARIE SUTANTO, S.H.I.,M.H.**

Hakim Tunggal

Ttd

**MUHAMAD RIZKI, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 330.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 421.000,-

( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Ttd

**Abubakar Alboneh, SH.**